



BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.

3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan Daerah.
7. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dalam struktur organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
8. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
11. Jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Kepariwisata, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan prinsip otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan di bidang pemuda, olah raga dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;

- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
- h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;

- f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan serta infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan serta infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan serta infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan pengembangan kemitraan Pemerintah dengan pemuda dalam pembangunan;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan serta pembangunan kapasitas dan kompetensi di Bidang kepemudaan;
- e. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang kepemudaan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan di Daerah;
- g. pelaksanaan penetapan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintahan di Bidang kepemudaan;
- h. pelaksanaan pengawasan di Bidang kepemudaan dan penyadaran pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan;
- j. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di Bidang Kepemudaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kepemudaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan

Pasal 8

- (1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penetapan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintah di Bidang Keolahragaan;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan di Bidang Keolahragaan dan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat Daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat Daerah serta pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan;
 - f. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Keolahragaan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang kependidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - h. pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di Bidang Keolahragaan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan keolahragaan, dan
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kepariwisata

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Kepariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pengembangan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan kegiatan kerja bidang pemasaran, promosi dan informasi pariwisata serta destinasi wisata, merumuskan kebijakan, menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan nusantara Daerah sebagai Daerah Tujuan Wisata dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata di Indonesia serta bekerjasama dengan *stakeholder* dalam memberikan informasi kepariwisataan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kepariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata, serta destinasi wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata, serta destinasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Kepariwisata berdasarkan kebijakan di Bidang Pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian para Kepala Seksi dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kepariwisata;
 - e. pelaksanaan memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;
 - f. pelaksanaan perencanaan strategi pemasaran, melaksanakan promosi pengembangan pasar dan kerjasama pariwisata serta informasi pariwisata;
 - g. pelaksanaan kerja sama dengan organisasi ataupun asosiasi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - h. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dalam Daerah;
 - i. pelaksanaan penyediaan prasarana zona kreatif, ruang kreatif kota sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah;

- j. pelaksanaan mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan bahan informasi pariwisata melalui media;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan kepariwisataan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan Kebijakan kegiatan Bidang usaha jasa dan bimbingan wisata serta produk wisata dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan usaha jasa dan bimbingan wisata serta produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan usaha jasa dan bimbingan wisata serta produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. penyusunan rencana kegiatan bidang bina usaha jasa, sarana dan produk wisata berdasarkan kebijakan di Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian para Kepala Seksi dalam pelaksanaan tugas bina usaha jasa, sarana dan produk wisata;
 - e. pelaksanaan pemantauan, mengevaluasi dan menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;

- f. pelaksanaan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi pembinaan wisata nusantara;
- g. pelaksanaan pengadaan pembinaan dan pengembangan wisata nusantara, wisata remaja dan wisata lanjut usia;
- h. pelaksanaan motivasi minat masyarakat khususnya remaja untuk berwisata;
- i. pelaksanaan menyelenggarakan survei karakteristik wisatawan nusantara;
- j. penetapan dan pelaksanaan pedoman pemasaran, pelaksanaan bina usaha dan produk wisata;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bina usaha dan produk wisata; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 11

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

Bagian Kedelapan

Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penyetaraan Jabatan

Pasal 13

- (1) Subkoordinator Jabatan Fungsional merupakan jabatan pengawas yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional.
- (2) Subkoordinator Jabatan Fungsional diberikan kegiatan tugas dan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dalam jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser serta instansi diluar Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib bertanggung jawab memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia, dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.

- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bagian lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing;
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (4) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Paser.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser




ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 50 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA,
 OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PASER



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

[Signature]
 ANDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI